



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Bengkel Resmi Honda Tunas Jaya Polman, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 58/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/29/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan dan terakhir di rumah kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Marwah Greenland di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Muh. Fajrur Rahman Asyam bin Yusran, umur 3 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rita Angraeni, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengetahui lagi bahwa Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rita Angraeni dan bahkan hampir setiap minggu Tergugat pergi ke Makassar untuk bertemu dengan perempuan tersebut apalagi hampir setiap hari Tergugat pulang Terlambat ke rumah, di samping itu Tergugat juga sudah menyembunyikan urusan pribadi dan keuangannya dari Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja masih berhubungan asmara dengan perempuan yang sama yaitu Rita Angraeni, sehingga setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan mengontrak rumah dan terjadilah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila Gugatan Pengugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pwl masing-masing tanggal 24 Januari 2017 dan 6 Februari 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 192/29/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan A. Tomming, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di BTN Marwah Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fajrur Rahman Asyam dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan disebabkan antara keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena diberitahu oleh Penggugat dan Penggugat mengetahuinya dari facebook;
- Bahwa selain permasalahan tersebut Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, pakaian Penggugat dibuang disertai pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni rumah kontrakan milik anak saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun Penggugat bersikeras untuk cerai;

2. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali, tempat kediaman di Jalan Andi Tomming, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di BTN Marwah Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama

Hal. 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Fajrur Rahman Asyam dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan disebabkan antara keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui perempuan tersebut adalah mantan pacar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan tersebut Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, pakaian Penggugat dibuang disertai pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun nafkah untuk Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian sejak Desember 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Hal. 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Rita Angraeni, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat. Pada bulan Februari 2016 Tergugat hampir setiap minggu pergi ke Makassar untuk menemui perempuan tersebut dan Tergugat sering terlambat pulang kerja dan mulai menyembunyikan urusan pribadi dan keuangannya dari Penggugat. Kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, di mana Tergugat tetap menjalin asmara dengan perempuan tersebut sehingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadilah pisah tempa tinggal. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 192/29/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga Penggugat lainnya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan saksi dalam

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطْبَقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ
أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً
بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

Hal. **12** dari **13** halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	210.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : **Rp 301.000,00**

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman
Putusan Nomor **58/Pdt.G/2017/PA.PwI**